

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 /TK/TAHUN 2018

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

dst.

Mengingat

dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

dst.

KESATU

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

dst.

PETIKAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

122/TK/TAHUN 2018

TANGGAL

6 NOVEMBER 2018

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1148.	Kalimah, AMK	Penata Tk. I/Perawat Penyelia pada Rumah Sakit	Satyalancana Karya
	NIP 196704231998032001	Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta	Satya XX Tahun

Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Baksma DNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)

